



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
NOMOR : 445 / 029.i / KEP.DIR / RSUD-1 / I / 2024**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENUNJUKAN PELAKSANA
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi dan pelaporan;

b. bahwa RSUD OKU TIMUR, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi dan pelaporan rangka desiminasi data dan informasi bagi pengguna internal dan eksternal Rumah Sakit agar terpenuhi secara tepat waktu dan format yang sesuai;

c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/MENKES/SK/X/2008 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Provinsi Sumatera Selatan Dengan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;

12. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan komering Ulu Timur Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu Timur Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

KESATU : Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan di Rumah Sakit sebagaimana terlampir pada Keputusan ini .

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka akan dibebankan pada Anggaran APBD dan BLUD RSUD OKU TIMUR.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : OKU TIMUR

Pada Tanggal : 05 Januari 2024

Direktur RSUD OKU TIMUR
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



SUCHARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

RSUD OKU TIMUR

TERAKREDITASI PARIPURNA LARS-DHP

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1 Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Website: www.rsudokutimur.co.id, email: kab.rsudokutimur@gmail.com Telp. (0735)-4531.945



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD OKU TIMUR
Nomor : 445 / 029.i / KEP.DIR / RSUD-1 / I / 2024
Tanggal : 05 Januari 2024
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
INFORMASI DAN PELAPORAN RSUD
OKU TIMUR

PETUNJUK PELAPORAN PADA APLIKASI SPAN LAPOR

1. Membuka aplikasi SPAN LAPOR melalui tautan www.lapor.go.id.
2. Masukkan user : rsudokut dan password : XXXXXX.
3. Buka laporan dan sampaikan kepada pimpinan.
4. Tindaklanjuti sesuai prosedur penanganan laporan di RSUD OKU TIMUR.
5. Isi jawaban atau respon melalui aplikasi.

Ditetapkan di : OKU TIMUR

Pada tanggal : 05 Januari 2024



Direktur RSUD OKU TIMUR
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

SUGIHARTONO